

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**

Nasripani

Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

e-mail: nasripani1@gmail.com

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin, namun implementasinya di Desa Hambuku Lima menghadapi kendala signifikan. Permasalahan meliputi minimnya pemberdayaan berkelanjutan yang memicu ketergantungan, data penerima tidak mutakhir, pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) hanya dua bulanan, dan kurangnya monitoring dana. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengevaluasi kebijakan PKH dalam pengentasan kemiskinan, melibatkan dua belas informan purposif, dengan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan PKH di Desa Hambuku Lima cukup efektif. Indikator seperti kewajaran, rasionalitas, substantif, dan ketepatan waktu penyaluran berjalan efektif; sementara aspek hasil yang diharapkan, tujuan program, keadilan, dan ketepatan sasaran awal dinilai cukup efektif. Meskipun demikian, efektivitas masih rendah pada aspek krusial seperti optimalisasi usaha penerima, akuntabilitas penggunaan dana, pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas pelaksanaan lapangan, penanganan konflik etis, dan validitas asumsi program. Keberhasilan parsial didukung penyaluran bantuan tepat waktu dan peningkatan akses KPM terhadap layanan pendidikan. Sebaliknya, faktor penghambat utama mencakup ketidaksinkronan data KPM (DTKS dan Dapodik dalam SIKS-NG), lemahnya pengawasan pemanfaatan dana, minimnya integrasi KPM dalam program pemberdayaan ekonomi PENA, serta pelaksanaan P2K2 yang tidak konsisten. Studi ini menggarisbawahi area vital yang memerlukan intervensi dan perbaikan strategis guna mengoptimalkan kontribusi PKH.

Kata Kunci : *Evaluasi, Kebijakan, PKH*

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) aims to provide conditional cash assistance to poor families, but its implementation in Hambuku Lima Village faces significant obstacles. Problems include the lack of sustainable empowerment that triggers dependency, outdated recipient data, the implementation of Family Capacity Building Meetings (P2K2) only twice a month, and lack of fund monitoring. This descriptive qualitative study evaluates the PKH policy in poverty alleviation, involving twelve purposive informants, with data from observation, interviews, and documentation. The results show that PKH in Hambuku Lima Village is quite effective. Indicators such as fairness, rationality, substantiveness, and timeliness of distribution are effective; while aspects of expected results, program objectives, justice, and initial targeting accuracy are considered quite effective. However, effectiveness is still low in crucial aspects such as optimizing recipient efforts, accountability for the use of funds, fulfillment of basic needs, quality of field implementation, handling of ethical conflicts, and validity of program assumptions. Partial success is supported by timely distribution of assistance and increasing KPM access to education services. On the other hand, the main inhibiting factors include the unsynchronization of KPM data (DTKS and Dapodik in SIKS-NG), weak supervision of fund utilization, minimal integration of KPM in the PENA economic empowerment program, and inconsistent implementation of P2K2. This study highlights vital areas that require strategic intervention and improvement to optimize PKH's contribution.

Keywords: *Evaluation, Policy, PKH*

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia telah menunjukkan hasil positif dengan para penerima manfaat merasa sangat terbantu akan keberadaannya, sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa bantuan tunai bersyarat dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin (Sumarto & Suryahadi, 2013). Penyaluran bantuan dari program ini pun dinilai telah sesuai dengan kebutuhan mendasar mereka, meskipun efektivitas jangka panjang seringkali bergantung pada desain dan implementasi program yang cermat. Meskipun demikian, implementasi PKH masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang perlu segera diatasi untuk optimalisasi dampaknya, terutama terkait isu keberlanjutan dan kemandirian penerima. Salah satu pemicu utama adalah kompleksitas masalah kemiskinan di Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi besar, yang memerlukan intervensi berlapis (Ravallion, 2016).

Lebih lanjut, kemiskinan merupakan tantangan multidimensional yang telah berulang kali dihadapi oleh berbagai pemerintahan dan memerlukan penanganan serta program intervensi yang khusus dan berkelanjutan, sebagaimana konsep kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi tetapi juga akses terhadap layanan dasar (Sen, 2011). Untuk mempercepat upaya penanganan kemiskinan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang sebagai skema bantuan tunai bersyarat yang ditujukan untuk melindungi keluarga atau rumah tangga yang berada dalam kondisi sangat miskin (RTSM), dengan harapan dapat memutus siklus kemiskinan antar generasi. Dengan adanya PKH, diharapkan beban ekonomi RTSM dapat berkurang dan akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan meningkat secara signifikan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, PKH didefinisikan secara jelas dalam Pasal 1 Ayat 1, yang menggarisbawahi pentingnya kerangka regulasi yang kuat dalam pelaksanaan program sosial (Koehler & Lührs, 2017). Peraturan tersebut menyatakan PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada individu atau keluarga tidak mampu yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Indonesia. Program ini sendiri telah dilaksanakan secara nasional sejak tahun 2007, menunjukkan komitmen jangka panjang pemerintah. Pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial dengan dukungan aktif dari para pendamping sosial yang bertugas di setiap desa, yang perannya krusial dalam fasilitasi dan monitoring.

Adapun tujuan utama dari penyelenggaraan PKH mencakup beberapa aspek penting untuk peningkatan kualitas hidup penerimanya, sejalan dengan pendekatan pembangunan manusia yang menekankan investasi pada kapabilitas individu (Hulme & Moore, 2012). Pertama, program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui perluasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Kedua, PKH dirancang secara cermat untuk mengurangi beban pengeluaran harian yang seringkali memberatkan keluarga miskin dan rentan. Ketiga, program ini juga berupaya secara aktif untuk meningkatkan potensi pendapatan bagi keluarga miskin dan rentan tersebut melalui berbagai komponennya, meskipun aspek ini sering memerlukan dukungan program komplementer.

Selain itu, PKH juga bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku serta menumbuhkan kemandirian pada keluarga penerima manfaat dalam jangka panjang, sebuah aspek yang seringkali menjadi tantangan terbesar program bantuan sosial (Banerjee & Duflo, 2011). Perubahan ini diharapkan terjadi dalam hal akses dan pemanfaatan layanan kesehatan esensial, kesempatan pendidikan yang lebih baik, dan berbagai bentuk kesejahteraan sosial lainnya. Kemudian, program ini secara lebih luas berambisi untuk berkontribusi secara nyata dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan menekan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Sebagai tambahan, PKH juga memperkenalkan manfaat dari berbagai produk dan



jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan mereka.

Sementara itu, untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial PKH, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dimana akurasi penargetan menjadi kunci efektivitas program (Coady et al., 2014). Persyaratan pertama adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) sebagai bukti sah kewarganegaraan Indonesia dan identitas resmi. Kedua, calon penerima harus terdaftar secara resmi di data kelurahan atau desa setempat sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang memang teridentifikasi membutuhkan bantuan sosial. Ketiga, mereka yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak diperkenankan menerima bantuan ini untuk menjaga prinsip keadilan.

Lebih lanjut mengenai persyaratan, calon penerima PKH juga tidak boleh sedang atau telah menerima jenis bantuan sosial lainnya pada periode yang sama untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan memastikan pemerataan sumber daya (Levy & Schady, 2013). Bantuan lain yang dimaksud mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), BLT subsidi gaji, atau program Kartu Prakerja. Syarat paling fundamental adalah calon penerima harus sudah terdaftar dan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid dan terus diperbarui. Data ini dikelola secara terpusat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai acuan utama dalam penentuan sasaran program, meskipun pemutakhiran data tetap menjadi tantangan.

Selanjutnya, besaran bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ditetapkan secara bervariasi sesuai dengan kategori komponen yang dimiliki dalam keluarga tersebut, yang mencerminkan upaya untuk menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan spesifik rumah tangga (Skoufias & Parker, 2011). Untuk kategori balita usia 0 hingga 6 tahun, bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp3.000.000 per tahun yang krusial untuk tumbuh kembangnya di masa emas. Bantuan ini biasanya dicairkan dalam beberapa tahap, dengan nominal Rp750.000 setiap tahapnya untuk memastikan keberlanjutan manfaat dan kelancaran arus kas keluarga. Besaran yang sama, yaitu Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 per tahap, juga berlaku untuk kategori ibu hamil dan masa nifas, mengingat pentingnya kesehatan maternal dan neonatal.

Di samping itu, untuk kategori siswa Sekolah Dasar (SD), KPM akan menerima bantuan sebesar Rp900.000 per tahun, yang berarti Rp225.000 setiap tahap pencairan untuk mendukung biaya pendidikan dasar. Kemudian, bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), bantuan yang ditetapkan adalah Rp1.500.000 per tahun guna mendukung kebutuhannya di jenjang yang lebih tinggi. Jumlah ini setara dengan Rp375.000 yang diterima KPM dalam setiap tahap penyaluran dana untuk siswa SMP, membantu mengurangi angka putus sekolah. Bantuan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), ditetapkan sebesar Rp2.000.000 per tahun, sebagai investasi dalam sumber daya manusia jangka panjang.

Sebagai tambahan, KPM PKH dengan komponen siswa SMA akan menerima Rp500.000 pada setiap tahap pencairan bantuannya untuk meringankan biaya sekolah dan transportasi. Terdapat pula kategori untuk lanjut usia (lansia) yang berusia 60 tahun ke atas, sebagai bentuk perhatian negara kepada warga senior dan pengakuan atas kontribusi mereka (Lloyd-Sherlock, 2010). KPM dengan komponen lansia berhak menerima bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap tahapnya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Besaran bantuan yang sama juga berlaku untuk kategori penyandang disabilitas berat, yakni Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 per tahap, guna mendukung aksesibilitas dan kualitas hidup.



Dengan demikian, PKH tidak hanya memberikan dukungan finansial semata, tetapi juga berkontribusi secara signifikan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu secara menyeluruh, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sachs, 2015). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini akan mencapai hasil yang optimal apabila penyaluran bantuannya dapat dipastikan tepat sasaran dan tepat guna, menghindari kebocoran dan kesalahan target. Oleh karena itu, bantuan PKH harus benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan dan telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan sebagai penerima manfaat. Untuk itu, implementasi program PKH perlu selaras dengan tujuannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara terintegrasi.

Lebih lanjut, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan berkelanjutan bagi peserta PKH agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup secara mandiri di masa depan, karena bantuan sosial saja tidak cukup tanpa pemberdayaan ekonomi (Narayan et al., 2018). Hal ini juga penting untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait potensi ketergantungan terhadap bantuan sosial menjadi semangat kemandirian dan produktivitas. Di sisi lain, penerima manfaat sendiri memainkan peran krusial dalam memantau perkembangan gizi anak dan menerapkan pola asuh yang baik serta bertanggung jawab. Pemanfaatan dana PKH sesuai ketentuan dan kebutuhan anak sangat esensial guna mengurangi angka stunting di tingkat desa, yang merupakan investasi jangka panjang bagi negara.

Oleh karena itu, pemanfaatan dana yang tepat sasaran dan sesuai peruntukannya akan memberikan dampak yang jauh lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, seperti yang ditekankan dalam teori perubahan perilaku yang menekankan pentingnya insentif dan informasi (Thaler & Sunstein, 2012). Untuk memastikan hal ini, pendamping program dituntut untuk lebih disiplin dan proaktif dalam melakukan pertemuan rutin setiap bulan dengan para penerima manfaat. Pertemuan ini bertujuan utama untuk memantau penggunaan dana agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga, serta memberikan edukasi dan fasilitasi. Menginjak tahun 2023, pendamping sosial PKH juga telah aktif menyarankan penerima manfaat yang memiliki usaha untuk mendaftar Program Pejuang Ekonomi Nasional (PENA).

Selanjutnya, program PENA ini dirancang khusus bagi para penerima manfaat PKH yang telah memiliki atau merintis usaha agar dapat memperoleh tambahan modal usaha, sejalan dengan strategi pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro (Khandker, 2012). Bantuan modal yang diberikan melalui PENA adalah sebesar Rp2.400.000 dan bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai dukungan konkret untuk meningkatkan skala usaha. Tujuan utama dari bantuan PENA ini adalah untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha mereka, sehingga secara bertahap mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial reguler. Jika usaha mereka berkembang dengan baik, diharapkan penerima manfaat akan secara sukarela graduasi atau mengundurkan diri dari program PKH, mencapai kemandirian finansial.

Program Keluarga Harapan memang menerapkan sistem graduasi, di mana keluarga penerima manfaat yang dianggap sudah mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari status kemiskinan dan tidak lagi memerlukan bantuan, sebuah konsep penting dalam transisi keluar dari program sosial (Sabates-Wheeler & Devereux, 2011). Namun demikian, berdasarkan observasi awal penelitian mengenai fenomena masalah yang terjadi dalam kebijakan program PKH di Desa Hambuku Lima, Kecamatan Babirik, terlihat beberapa kendala di lapangan. Salah satu masalah yang menonjol adalah minimnya program pemberdayaan berkelanjutan bagi KPM yang dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka secara nyata. Kondisi ini ironisnya justru membuat penerima manfaat cenderung bergantung pada bantuan dan kesulitan untuk mencapai kemandirian ekonomi yang sesungguhnya.



Ketergantungan tersebut tentu bertentangan dengan salah satu tujuan utama program PKH, yaitu untuk menciptakan kemandirian bagi para penerimanya dalam jangka panjang, karena program sosial yang ideal harus bersifat transformatif bukan hanya protektif (Devereux & Sabates-Wheeler, 2015). Selain itu, masalah lain yang teridentifikasi adalah kurang optimalnya sistem pemutakhiran data penerima bantuan PKH, di mana data seringkali tidak diperbarui secara berkala dan akurat, yang merupakan tantangan umum dalam program berskala besar. Akibatnya, akurasi sasaran program menjadi terganggu dan potensi eksklusi maupun inklusi eror meningkat secara signifikan, mengurangi efektivitas program. Lebih lanjut, pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pada KPM PKH juga ditemukan tidak konsisten, yang seharusnya dilakukan setiap bulan namun dalam realisasinya seringkali hanya dilakukan dua bulan sekali.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan secara spesifik untuk mengevaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima, Kecamatan Babirik, terutama dalam konteks upaya pengentasan kemiskinan, menggunakan pendekatan evaluasi yang komprehensif (Rossi et al., 2019). Dalam melakukan analisis evaluasi ini, peneliti mengadopsi teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, sebagaimana dirujuk dalam buku Engkus (2022). Dunn menekankan bahwa evaluasi kebijakan publik dalam tahap pelaksanaannya memerlukan pengembangan beberapa indikator evaluasi yang terukur dan relevan untuk menilai berbagai dimensi kinerja. Penggunaan indikator ini bertujuan untuk menghindari timbulnya bias serta berfungsi sebagai pedoman atau arahan yang jelas bagi evaluator dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Selanjutnya, kriteria-kriteria evaluasi yang ditetapkan tersebut kemudian menjadi tolak ukur utama dalam menentukan apakah suatu kebijakan publik dapat dikatakan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya, sebagaimana ditekankan Dunn (2018) dalam karyanya mengenai analisis kebijakan publik. Berdasarkan kerangka teori Dunn, terdapat beberapa kriteria rekomendasi yang dapat digunakan dalam proses evaluasi kebijakan secara komprehensif untuk menilai kinerja program secara holistik. Kriteria pertama adalah efektivitas (*effectiveness*), yang mengukur sejauh mana tujuan kebijakan yang telah ditetapkan berhasil dicapai melalui implementasi program di lapangan. Kriteria kedua adalah efisiensi (*efficiency*), yang menilai hasil yang dicapai dibandingkan dengan sumber daya atau biaya yang telah dikeluarkan selama pelaksanaan program.

Di samping itu, kriteria ketiga adalah kecukupan (*adequacy*), yang mempertanyakan apakah hasil kebijakan yang diperoleh cukup signifikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara substansial dan berkelanjutan (Dunn, 2018). Kriteria keempat adalah perataan (*equity*), yang menilai sejauh mana manfaat dan biaya kebijakan didistribusikan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat sasaran, termasuk kelompok rentan. Kriteria kelima adalah responsivitas (*responsiveness*), yang mengukur kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sasaran program dan pemangku kepentingan lainnya. Terakhir, kriteria keenam adalah ketepatan (*appropriateness*), yang mengevaluasi apakah tujuan dari kebijakan tersebut memang berharga atau dapat diterima oleh publik serta sejalan dengan nilai-nilai sosial yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dan mengevaluasi implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam konteks pengentasan kemiskinan di Desa Hambuku Lima, dengan fokus pada berbagai kendala dan faktor yang mempengaruhinya. Desain deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fenomena yang diteliti, termasuk efektivitas program dan persepsi para

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

memangku kepentingan terkait pelaksanaan PKH di lokasi studi.

Pengambilan subjek penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan informasi yang kaya dan relevan dengan tujuan evaluasi. Sebanyak dua belas informan kunci dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam program PKH (baik sebagai pelaksana, penerima manfaat, maupun tokoh masyarakat yang memahami konteks lokal), serta kapasitas mereka untuk memberikan pandangan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Hambuku Lima, yang menjadi latar spesifik untuk mengkaji implementasi dan dampak program PKH.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan PKH, interaksi antar pihak terkait, serta kondisi riil penerima manfaat di Desa Hambuku Lima. Wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan dengan kedua belas informan terpilih untuk menggali informasi detail mengenai pengalaman, persepsi, dan evaluasi mereka terhadap berbagai aspek program PKH, termasuk kendala dan faktor pendukung/penghambat. Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder seperti laporan program, data penerima, dan dokumen relevan lainnya.

Seluruh data kualitatif yang terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan sistematis untuk memastikan validitas dan kedalaman temuan. Tahapan analisis data meliputi reduksi data dengan merangkum dan memilih informasi pokok, penyajian data dalam bentuk naratif yang terstruktur, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan pola-pola yang muncul dari data. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator keberhasilan, area yang memerlukan perbaikan, serta faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas PKH di Desa Hambuku Lima dalam upaya pengentasan kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hambuku Lima di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengentasan Kemiskinan.

1. Efektivitas

Efektivitas, sebagai sebuah konsep yang fundamental, berkaitan erat dengan kemampuan suatu alternatif untuk mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan yang telah ditetapkan melalui serangkaian tindakan terencana. Konsep ini seringkali terhubung dengan rasionalitas teknis dan umumnya diukur melalui unit produk atau layanan yang berhasil dihasilkan, atau berdasarkan nilai moneter. Dalam konteks ini, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima, ketika dievaluasi dari segi hasil yang diharapkan, menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan, terutama dalam perannya membantu keluarga prasejahtera untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sejalan dengan tujuan utamanya, program ini juga memperlihatkan hasil yang cukup baik dalam upaya menekan angka kemiskinan secara bertahap, yang tercermin dalam data penurunan angka kemiskinan sebesar 5% pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 7-8% pada tahun 2022, dan diproyeksikan mencapai sekitar 10% pada periode 2023-2024. Penelitian mengenai PKH di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa program ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat penerima, meskipun efektivitasnya dalam pengentasan kemiskinan secara menyeluruh masih menjadi bahan evaluasi berkelanjutan (Abizal, 2022).

Meskipun demikian, dalam pencapaian efektivitasnya, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait munculnya kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan yang diterima. Fenomena ini seringkali

disebabkan oleh adanya kesulitan dalam mengubah pola pikir para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk beralih menuju kemandirian ekonomi. Proses transformasi pola pikir ini bukanlah hal yang instan, melainkan memerlukan rentang waktu yang cukup panjang, bahkan dapat mencapai satu hingga dua tahun, di mana selama periode tersebut, ketergantungan pada bantuan masih kerap tercatat. Selain itu, tantangan juga muncul dalam proses pengunduran diri KPM yang sebenarnya telah mencapai kemampuan ekonomi yang memadai, yang menandakan adanya kompleksitas dalam transisi menuju kemandirian penuh. Berbagai studi juga menyoroti bahwa ketergantungan dan kesulitan dalam mencapai graduasi mandiri KPM menjadi salah satu dinamika dan hambatan dalam pelaksanaan PKH (Hartadi et al, 2024).

2. Efisiensi

Terkait usaha yang diperlukan, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima dinilai masih belum optimal karena belum adanya calon penerima manfaat (KPM) yang berpartisipasi dalam program PENA. Padahal, program PENA dan PKH merupakan dua inisiatif yang dirancang untuk saling melengkapi dalam upaya pemberdayaan KPM melalui pelatihan dan pengembangan kewirausahaan, yang keduanya bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, inisiatif gabungan ini sejatinya menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara itu, dari sisi penggunaan dana, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima juga menunjukkan beberapa tantangan yang perlu segera diatasi. Meskipun pendamping sosial PKH telah berupaya melakukan sosialisasi mengenai penggunaan dana yang tepat, pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) yang idealnya diadakan setiap bulan ternyata belum terlaksana dengan baik. Akibatnya, pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan dana menjadi kurang optimal, padahal pertemuan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai berbagai aspek krusial seperti pengasuhan, pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial.

3. Kecukupan

Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Hal ini disebabkan karena terdapat kelompok penerima manfaat (KPM) yang mengalami ketidaksesuaian antara kategori bantuan yang diterima dengan jenjang pendidikan anak mereka, sehingga mengakibatkan besaran bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Permasalahan tersebut berakar pada pemutakhiran data komponen KPM di aplikasi SIKS-NG yang belum sepenuhnya sinkron antara data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data pokok pendidikan (Dapodik) serta Education Management Information System (EMIS); oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pembaruan data secara berkala agar kategori bantuan dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan terbaru anak secara akurat.

Sementara itu, dari segi pelaksanaan, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima juga belum menunjukkan kinerja yang optimal. Kondisi ini terjadi lantaran pendamping sosial PKH, yang diharapkan untuk menyampaikan materi terkait pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama pertemuan P2K2, menghadapi kendala dalam frekuensi pertemuan. Meskipun pertemuan P2K2 idealnya berlangsung setiap bulan, realisasinya hanya terjadi dua bulan sekali akibat tingginya beban kerja yang harus dijalankan oleh pendamping sosial PKH; mereka bertugas mendampingi 23 desa di Kecamatan Babirik, padahal hanya terdapat tiga pendamping sosial PKH untuk seluruh kecamatan tersebut, yang berakibat pada sangat terbatasnya perhatian dan waktu yang dapat dialokasikan untuk pertemuan P2K2 di desa ini.

4. Pemerataan

Terkait aspek keadilan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima dinilai sudah cukup baik, terutama mengingat jumlah nominal bantuan yang disalurkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, bantuan tersebut belum dapat sepenuhnya dianggap merata apabila ditinjau lebih lanjut dari komponen penerimanya. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pemantauan langsung di lapangan oleh pejabat terkait, serta pelaksanaan verifikasi data yang lebih akurat melalui forum musyawarah desa, agar program ini benar-benar dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan menjangkau sasaran yang paling berhak.

Selanjutnya, dari sisi kewajaran, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima telah menunjukkan progres yang baik, khususnya dalam melaksanakan proses verifikasi data penerima yang kini dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, upaya pemantauan program juga telah menjadi lebih efisien berkat pemanfaatan aplikasi digital yang memudahkan pelacakan dan evaluasi. Adapun proses pendataan penerima manfaat dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), yang kemudian dilanjutkan di tingkat kantor desa, lalu ke tingkat kecamatan, hingga mencapai tahap verifikasi akhir di tingkat kabupaten.

Namun demikian, dalam implementasinya, masih ditemukan konflik etis yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima, yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal. Hal ini terindikasi dari adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebenarnya sudah tergolong mampu secara ekonomi, namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Situasi tersebut secara jelas mencerminkan kurangnya ketegasan dalam proses evaluasi kelayakan penerima bantuan secara berkala, bahkan beberapa desa dilaporkan enggan melaksanakan musyawarah desa karena adanya kekhawatiran akan potensi munculnya konflik di tengah masyarakat akibat penetapan atau pengeluaran KPM dari daftar penerima.

5. Responsivitas

Respon yang diberikan oleh para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima secara umum menunjukkan sentimen yang relatif positif. Sebagian besar dari mereka merasa sangat terbantu dengan adanya program ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban ekonomi keluarga. Oleh karena itu, harapan besar disematkan oleh para penerima manfaat agar program ini dapat terus berlanjut dan keberlangsungannya dapat terjaga di masa mendatang, mengingat dampak positif yang telah mereka rasakan secara langsung.

Namun, di balik tanggapan positif dan harapan akan keberlanjutan program tersebut, terselip pula kekhawatiran yang cukup beralasan mengenai potensi timbulnya ketergantungan. Lebih lanjut, terdapat pula kecemasan akan kemungkinan menurunnya motivasi para penerima manfaat untuk berusaha secara mandiri, mengingat bantuan yang diberikan diterima secara cuma-cuma tanpa adanya kewajiban untuk bekerja sebagai imbalan. Situasi ini dikhawatirkan dapat membentuk pola pikir yang kurang produktif dalam jangka panjang jika tidak diimbangi dengan program pemberdayaan yang efektif.

Sementara itu, terkait kemampuan dalam menanggapi keluhan yang muncul seputar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima, hasilnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Proses pembaharuan data, sebagai salah satu mekanisme penanganan keluhan, mengindikasikan adanya respons yang positif dan cukup sigap dari pihak operator program. Dengan demikian, keluhan-keluhan yang diajukan oleh penerima manfaat atau pihak lain terkait pelaksanaan program dapat ditangani dengan relatif cepat dan tepat, sehingga turut menjaga kualitas layanan dan kepercayaan terhadap program.

6. Ketepatan



Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima telah dilaksanakan dengan baik, terutama dalam menetapkan kriteria penerima bantuan. Proses seleksi penerima dilakukan secara cermat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di mana calon penerima bantuan diwajibkan memenuhi standar pendapatan yang ditetapkan, yaitu di bawah Rp 50.000 per hari. Lebih lanjut, untuk memastikan kelayakan penerima, program PKH melakukan verifikasi komprehensif terkait kondisi keluarga, yang mencakup pemeriksaan terhadap keadaan tempat tinggal, tingkat penghasilan, dan jenis pekerjaan. Penggunaan DTKS sebagai basis data utama dan mekanisme verifikasi ini merupakan upaya penting dalam meningkatkan akurasi penargetan program bantuan sosial, meskipun dalam praktiknya tantangan terkait kualitas dan pemutakhiran data seringkali masih ditemukan (Usman et al., 2020). Dengan demikian, penerima manfaat PKH adalah keluarga yang tidak hanya memiliki pendapatan di bawah ambang batas tersebut dan memiliki tanggungan anak, tetapi juga memenuhi syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh program, yang validitasnya dipastikan melalui seleksi teliti serta observasi langsung di rumah calon penerima manfaat untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria yang ditentukan.

Secara substantif, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima menunjukkan perkembangan yang positif, mengingat program ini memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan keadaan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan yang diterima melalui program PKH terbukti dimanfaatkan secara efektif, khususnya untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak serta memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan evaluasi dampak PKH di berbagai wilayah Indonesia yang secara konsisten menunjukkan bahwa program ini berkontribusi positif terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah dan utilisasi layanan kesehatan, serta membantu menjaga tingkat konsumsi rumah tangga miskin (Hudang et al., 2024). Para orang tua mengungkapkan bahwa bantuan ini telah berkontribusi besar dalam meringankan beban biaya pendidikan, sehingga anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan dengan lebih baik; selain itu, bantuan tersebut juga digunakan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan sekolah, yang kemudian seringkali didukung oleh pendapatan tambahan yang dihasilkan dari usaha mandiri. Aspek positif lainnya adalah ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan PKH di desa ini, yang telah berjalan dengan baik dan memuaskan, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa KPM mendapatkan dukungan sosial sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, dalam hal ketepatan sasaran, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima, meskipun dapat dikatakan cukup baik karena para penerima manfaat merasa terbantu dan penyaluran bantuan umumnya sesuai dengan kebutuhan mereka, masih menghadapi beberapa catatan. Salah satu isu yang muncul adalah adanya beberapa penerima manfaat yang sebenarnya sudah tergolong berkemampuan secara ekonomi namun masih tercatat aktif menerima bantuan. Fenomena ini dikenal sebagai *inclusion error* dan merupakan tantangan umum dalam program bantuan sosial berskala besar, di mana akurasi penargetan dapat terganggu oleh dinamika status ekonomi rumah tangga yang berubah serta keterbatasan dalam proses pemutakhiran data penerima secara berkala (Dartanto et al., 2016). Situasi ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan pemutakhiran data penerima yang lebih ketat dan berkelanjutan agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan dan berhak.

Adapun asumsi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima secara keseluruhan menunjukkan hasil yang belum optimal, terutama akibat masalah utama berupa ketidaksesuaian data mengenai jenjang pendidikan para penerima. Permasalahan ini disebabkan oleh keterlambatan dalam proses pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-
Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan



NG), yang kemudian mengakibatkan ketidakselarasan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Isu terkait sinkronisasi dan interoperabilitas data antar sistem seperti SIKS-NG, DTKS, dan Dapodik memang telah diidentifikasi sebagai salah satu hambatan implementasi krusial yang dapat mengurangi efektivitas penyaluran bantuan PKH sesuai dengan kebutuhan spesifik komponen pendidikan penerima (Hastuti et al., 2021). Oleh karena itu, proses pemutakhiran data yang cenderung lambat dan adanya ketergantungan pada operator menyebabkan bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan jenjang pendidikan para penerima, sehingga dalam konteks ini, sangat diperlukan koordinasi yang lebih baik dan intensif antara instansi terkait untuk memastikan bahwa data yang digunakan selalu akurat dan terkini.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hambuku Lima Kecamatan Babirik Dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima, Kecamatan Babirik, menyoroti beberapa faktor pendukung krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu aspek fundamental adalah mekanisme penyaluran bantuan yang terstruktur secara bertahap dan konsisten dalam ketepatan waktu. Implementasi penyaluran yang dapat diprediksi memberikan kepastian finansial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memungkinkan mereka merencanakan pengeluaran untuk kebutuhan dasar dan investasi kecil. Efisiensi dan keandalan sistem penyaluran ini merupakan elemen penting yang berkontribusi pada kepuasan penerima dan keberhasilan operasional program bantuan tunai bersyarat, sebagaimana ditekankan dalam berbagai studi implementasi (Purnamasari et al., 2018). Selain itu, proses penetapan kelayakan penerima yang berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan turut memperkuat fondasi program, memastikan bahwa bantuan diarahkan kepada kelompok sasaran yang telah ditentukan berdasarkan kriteria DTKS dan verifikasi lapangan.

Lebih lanjut, dampak positif PKH terlihat jelas dalam peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak KPM di Desa Hambuku Lima. Bantuan tunai yang diterima secara signifikan meringankan beban biaya pendidikan, seperti pembelian seragam, buku, dan transportasi, sehingga mendorong partisipasi sekolah yang lebih tinggi. Temuan ini selaras dengan bukti empiris dari berbagai evaluasi dampak PKH di Indonesia, yang secara konsisten menunjukkan pengaruh positif program terhadap indikator pendidikan, termasuk peningkatan angka pendaftaran, kehadiran di sekolah, dan penurunan angka putus sekolah di kalangan anak-anak dari keluarga penerima manfaat (Cahyadi et al., 2018). Keberhasilan dalam meningkatkan akses pendidikan ini tidak hanya memenuhi salah satu tujuan utama PKH tetapi juga berkontribusi pada pembentukan modal manusia dalam jangka panjang, yang merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi.

Meskipun demikian, efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima juga dihadapkan pada faktor penghambat yang signifikan, terutama berasal dari aspek sistemik dan administratif. Kendala utama yang teridentifikasi adalah belum optimalnya sinkronisasi pemutakhiran data KPM antara basis data induk seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dengan data sektoral spesifik seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Kemendikbudristek dan Education Management Information System (EMIS) dari Kementerian Agama. Ketidakselarasan data antar sistem ini merupakan tantangan yang kerap dilaporkan dalam implementasi program bantuan sosial skala besar di Indonesia, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan komponen bantuan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan kondisionalitas pendidikan (Hastuti et al., 2021). Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara jenjang pendidikan aktual anak penerima manfaat dengan kategori



bantuan pendidikan yang mereka terima, sehingga mengurangi presisi dan potensi dampak program pada aspek pendidikan.

Faktor penghambat lainnya lebih berkaitan dengan kualitas implementasi di lapangan dan kurangnya dukungan komplementer bagi KPM. Teridentifikasi adanya kekurangan dalam pengawasan atau pendampingan terkait pemanfaatan dana bantuan PKH oleh KPM, meskipun secara prinsip CCT memberikan fleksibilitas, namun tanpa panduan yang memadai, optimalisasi pemanfaatan untuk tujuan produktif atau peningkatan kesejahteraan jangka panjang bisa terhambat. Selain itu, minimnya keterhubungan atau sinergi dengan program pemberdayaan ekonomi seperti Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) menunjukkan adanya potensi yang belum tergali untuk mendorong kemandirian ekonomi KPM. Diperparah lagi dengan pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang tidak sesuai jadwal ideal (hanya dua bulan sekali dari seharusnya setiap bulan), padahal sesi ini krusial untuk perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas KPM. Studi menunjukkan bahwa kualitas dan intensitas komponen pendampingan seperti P2K2 sangat mempengaruhi keberhasilan CCT dalam mencapai tujuan non-finansialnya, dan pelaksanaannya yang inkonsisten dapat melemahkan dampak program secara keseluruhan (Sulistyaningrum et al., 2020). Kombinasi dari minimnya pendampingan pemanfaatan dana, kurangnya integrasi pemberdayaan, dan inkonsistensi P2K2 ini menjadi penghambat serius dalam mencapai optimalisasi tujuan pengentasan kemiskinan melalui PKH di Desa Hambuku Lima.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hambuku Lima menunjukkan bahwa program ini cukup efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan sejumlah aspek positif seperti pemenuhan kebutuhan dasar, penurunan angka kemiskinan secara bertahap, keadilan nominal bantuan, kewajaran verifikasi data, responsivitas penerima, serta ketepatan kriteria, manfaat, dan waktu penyaluran bantuan. Keberhasilan ini didukung oleh penyaluran bantuan yang tepat waktu, peningkatan akses pendidikan, dan proses penetapan kelayakan yang sesuai. Meskipun demikian, efektivitas program masih terhambat oleh beberapa kendala signifikan yang memerlukan perbaikan, termasuk kurang optimalnya efisiensi akibat minimnya partisipasi KPM dalam program PENA dan fokus pengelolaan dana, bantuan yang dirasa belum cukup memenuhi seluruh kebutuhan dasar, pelaksanaan pertemuan P2K2 yang tidak sesuai frekuensi ideal, adanya konflik etis terkait penerima yang sudah mampu, serta masalah krusial dalam sinkronisasi dan pemutakhiran data KPM di aplikasi SIKS-NG yang berdampak pada ketepatan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abizal, N. (2022). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat masa pandemi Covid-19 (Studi kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)* [Disertasi doktoral, UIN Ar-Raniry]. UIN Ar-Raniry.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty*. PublicAffairs.
- Cahyadi, N., et al. (2018). *Cumulative impacts of conditional cash transfers: Evidence from Indonesia's Program Keluarga Harapan* (NBER Working Paper No. 24668). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w24668>
- Coady, D., et al. (2014). *Targeting outcomes redux*. The World Bank.
- Dartanto, T., et al. (2016). Comparing the impacts of unconditional cash transfer and conditional cash transfer on poverty and inequality: Evidence from Indonesia. *Asian Economic Journal*, 30(4), 393–416. <https://doi.org/10.1111/asej.12104>

- Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2015). *Transformative social protection: The state of the evidence* (IDS Working Paper No. 459). Institute of Development Studies.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Engkus, H. (2022). *Kebijakan publik (Konsep, formulasi, implementasi, dan evaluasi serta perubahan)*. PT Kimshafi Alung Cipta.
- Hartadi, M. I., et al. (2024). Menguak hambatan graduasi: Dinamika Program Keluarga Harapan (PKH) pada Keluarga Penerima Manfaat (PKM). *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 6(1), 1–9.
- Hastuti, H., et al. (2021). The role of facilitators on the implementation of conditional cash transfers: Evidence from Indonesia. *Development Policy Review*, 39(S1), O129–O150. <https://doi.org/10.1111/dpr.12509>
- Hudang, A. K., et al. (2024). Does conditional cash transfer deliver? The Indonesian evidence on PKH. *Business: Theory and Practice*, 25(2), 447–457. <https://doi.org/10.3846/btp.2024.19517>
- Hulme, D., & Moore, K. (2012). Conceptualizing EAP: Taking a human development approach. In D. Hulme & K. Moore (Eds.), *Exploring extreme poverty in an unequal world: The EAP Programme*. Palgrave Macmillan.
- Khandker, S. R. (2012). Microfinance and poverty: Evidence using panel data from Bangladesh. *The World Bank Economic Review*, 26(2), 263–286. <https://doi.org/10.1093/wber/lhr045>
- Koehler, G., & Lührs, T. (2017). The role of legal frameworks for social protection systems. In [Nama Editor/Para Editor (Eds.),] *Social protection for sustainable development* (pp. 87–106). Routledge.
- Levy, D., & Schady, N. (2013). Latin America's cash transfer programs: How robust are the claims about their impacts on human capital accumulation? *Journal of Economic Literature*, 51(4), 1051–1080.
- Lloyd-Sherlock, P. (2010). Cash transfers, social pensions and financial exclusion in low-and middle-income countries. *International Social Security Review*, 63(1), 25–47. <https://doi.org/10.1111/j.1468-246X.2009.01354.x>
- Narayan, D., et al. (2018). *Moving out of poverty: The belief in mobility*. Palgrave Macmillan.
- Purnamasari, R., et al. (2018). *Indonesia's Program Keluarga Harapan: A success story in conditional cash transfers*. World Bank.
- Ravallion, M. (2016). *The economics of poverty: History, measurement, and policy*. Oxford University Press.
- Rossi, P. H., et al. (2019). *Evaluation: A systematic approach* (8th ed.). Sage publications.
- Sabates-Wheeler, R., & Devereux, S. (2011). Social protection for social justice? The political economy of cash transfers. In [Nama Editor/Para Editor (Eds.),] *Social protection for social justice* (pp. 1–23). Palgrave Macmillan.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Sen, A. (2011). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Skoufias, E., & Parker, S. W. (2011). Conditional cash transfers and their impact on child work and schooling: An overview. *International Labour Review*, 150(1–2), 1–22. <https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2011.00103.x>
- Sulistyaningrum, S. D., et al. (2020). Twelve years of the Program Keluarga Harapan: Much done, more to do. In H. Hill, A. Negara, & M. Vidyattama (Eds.), *Indonesia's development trajectory: Continuity and change in a democratic era*. ISEAS Publishing.
- Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2013). *The effectiveness of conditional cash transfers in Indonesia: What have we learned?* SMERU Research Institute.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2012). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Penguin Books.

Usman, U., et al. (2020). Accuracy of target recipients of non-cash food assistance program in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 10(3), 117–132.
<https://doi.org/10.5296/jpag.v10i3.17450>